



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp. pp.1969-1982

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28084

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif\*

Kayus Kayowuan Lewoleba,<sup>1</sup> Yuliana Yuli Wahyuningsih<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v9i6.28084](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28084)

#### Abstract

*This study aims to protect children who are undergoing legal processes. Today, a child who is in the legal process takes a long time to get a decision with binding permanent legal force (incracht) from the court. provide policies in carrying out existing legal processes to maintain the psychological development of a child. However, the current reality is that diversion is not a priority used by law enforcement officials. The research method used in this study is normative juridical, meaning that it explains all regulations related to juvenile crime and puts it as the basis for solving problems through a statute approach. Not only that, but this study also describes the main meaning of the term diversion through a conceptual approach (conceptual approach), to provide a clear picture so that diversion can then be used optimally. This study provides research results that of the various juvenile law cases resolved by law enforcement officers, generally, they have not used diversion because at the investigation stage, the discretion exercised by investigators to conduct diversion is not used simultaneously and integrally with the understanding of the parties, both the police and law enforcement officers. law enforcers themselves as well as the way of thinking of the parties who prefer punishment and a formal legal process, because they are considered to accommodate the sense of justice for the victim.*

*Keywords: Diversion, Child Crime, Investigation, Restorative*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang menjalani proses hukum. Dewasa ini, seorang anak yang sedang berkonflik atau berhadapan dengan hukum memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan keputusan dengan kekuatan hukum tetap yang mengikat (*incracht*) dari pengadilan. Atas dasar tersebut, penelitian ini menjabarkan diversi adalah salah satu jalan alternatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kebijakan dalam melakukan proses hukum yang ada demi menjaga perkembangan psikologis seorang anak. Namun, Realita yang terjadi saat ini, diversi tidak menjadi hal yang prioritas digunakan oleh aparat penegak hukum. Adapun Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan yuridis normatif, artinya menjelaskan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pidana anak dan dengan meletakkannya sebagai dasar penyelesaian masalah melalui pendekatan peraturan-

---

\* Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

<sup>1</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

<sup>2</sup> Yuliana Yuli Wahyuningsih adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

perundang-undangan (*statute approach*). Tidak hanya itu, penelitian ini juga menjabarkan makna utama dari istilah diversifikasi melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), demi memberikan gambaran yang jelas agar diversifikasi kemudian dapat digunakan secara optimal. Penelitian ini memberikan hasil riset bahwa dari berbagai perkara hukum anak yang diselesaikan oleh aparat penegak hukum, umumnya belum menggunakan diversifikasi karena pada tahapan penyidikan, diskresi yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan diversifikasi tidak digunakan secara simultan dan integral dengan pemahaman para pihak, baik aparat penegak hukumnya sendiri maupun cara berpikir para pihak yang lebih menginginkan hukuman dan proses hukum secara formal, karena lebih dianggap mengakomodir rasa keadilan bagi pihak si korban.

**Kata Kunci:** Diversifikasi; Pidana Anak; Penyidikan; Restoratif

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah penerus generasi selanjutnya bagi sebuah bangsa dan negara, agar perkembangan dan pertumbuhan anak dapat maksimal, maka seluruh anak Indonesia memutuhkan pemenuhan hak-hak yang melekat kepadanya tanpa pemberlakuan diskriminatif.<sup>3</sup> Anak masih sangat memerlukan perlindungan karena terlalu banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi karakter dan kepribadian anak. Faktor eksternal tersebut tidak menutup kemungkinan menjerumuskan mereka kedalam tindakan hukum yang dilarang oleh hukum positif sehingga tindakan kriminal yang nyata seperti, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan tindakan kriminal yang ringan kemarin juga tidak bisa dihindarkan.<sup>4</sup>

Konstitusi menyebutkan pada Pasal 28B bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini memiliki makna tegas kepada anak bahwa negara menjamin keberlangsungan perkembangan anak secara maksimal. Sebagai wujud praktik negara menjamin anak, regulasi tutunannya muncul apada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan kelompok minoritas dan tersiolasi, anak yang terkesploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan serta anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>5</sup>

Mengukur betapa pentingnya seorang anak untuk dijamin oleh negara, dapat kita lihat pada cakupan yang lebih luas pada Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, teks tersebut berbunyi anak terlantar juga dipelihara oleh negara, dan hak ini pun dipertegas pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2.<sup>6</sup> Atas dasar tersebut, tindakan pemerintah perlu lebih maksimal lagi dalam membuat kebijakan

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B) (Doctoral dissertation, Riau University).

<sup>5</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Hasil Pengawasan Perlindungan Anak di Indonesia, Memahami Masalah Perdagangan Anak Cetakan II

<sup>6</sup> Ayat ini memperjelas bahwa negara menjamin seluruh anak di negeri nusantara ini dengan tanpa "pandang bulu" apakah latar belakangnya berasal dari suku ras dan agama yang berbeda, terlebih lagi tanpa pandang tingkatan kesejahteraan ekonominya.

perlindungan terhadap anak yang ada di negeri ini, pasalnya perkembangan teknologi di era globalisasi cukup massif. Disatu sisi jika anak tidak dibekali dengan kemampuan literasi tentang teknologi yang cukup, maka teknologi tersebut akan membuat anak tergoda melakukan berbagai macam hal yang negatif.

Data tempo yang di ambil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan sepanjang 2021 perlindungan khusus anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebanyak 5.953 Kasus,<sup>7</sup> dan ironinya KPAI menyebutkan dalam 10 tahun terakhir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur dilakukan paling banyak ketika saat pandemic sedang berlangsung.<sup>8</sup> Hal ini dapat digambarkan secara sederhana, bahwa saat pandemik tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak juga akan menggunakan alat elektronik lebih besar ketimbang melakukan kegiatan di luar tanpa alat elektronik seperti sekolah dan bermain di luar. Kebiasaan ini pulalah yang menjadi cikal bakal tindakan criminal dilakukan oleh seorang anak meskipun masih di bawah umur.

Jika melihat fakta di lapangan terdapat kasus criminal yang dilakukan oleh 7 orang anak yang melakukan pembunuhan terhadap seorang dewasa atas nama suyono di desa urek-urek, gondanglengi, kabupaten malang, jawa timur. Adapun ke tujuh anak tersebut yaitu Tujuh tersangka tersebut antara lain AW, 21; SW, 20; ADY, 23; I, 17; D, 17; B, 15; dan K, 15. Dari ketujuh remaja itu, empat di antaranya masih di bawah umur.<sup>9</sup> SW dan B adalah tersangka perempuan dan sisanya laki-laki. Disatu sisi karena kerap kali melihat perbuatan yang criminal dalam teknologi yang begitu pesat, disisilain tidak hanya mencontohkan perbuatan criminal, tapi perbuatan tecela tersebut juga didukung oleh beberapa anak yang memiliki keluarga yang tidak harmonis.

Hal ini tentu saja perlu keadilan yang proporsional, dengan tindakan aparat penegak hukum terhadap anak-anak di bawah umur yang sejatinya belum mengetahui persis apa yang mereka lakukan, sehingga apabila kebijakan diskresi untuk melakukan diversi terhadap seorang anak akan menjadi alat ukur yang lebih proporsional untuk kedua belah pihak, antara si korban dengan pelaku yang umumnya seorang anak yang butuh dijaga dan dilindungi haknya ketika sedang berhadapan dengan hukum.

Untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk

---

<sup>7</sup> Lihat, KPAI catat 5.953 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia hingga tahun 2021 <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak> diakses pada 2 Mei 2022 Pukul 14.33 WIB

<sup>8</sup> Lihat, catatan KPAI pelanggaran anak tertinggi saat pandemic. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi> diakses pada 1 Juni 2022 pukul 19.38 WIB

<sup>9</sup> Lihat, tujuh remaja pembunuh di malang roken home. <https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa-jatim/wkBDl3aN-tujuh-remaja-pembunuh-di-malang-broken-home>

dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegaskan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.<sup>10</sup>

Secara akademik dan sudah banyak kajian terkait tindakan kriminalitas seorang anak berkonflik dengan hukum, prinsip utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan pendekatan *restorative* atau dikenal dengan *restorative justice*. Namun, upaya penyelesaian dengan pendekatan restorative ini merupakan salah satu perwujudan dari upaya pembaharuan hukum pidana dan ppidanaan modern yang belum tentu digunakan oleh aparat penegak hukum secara prioritas. Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan dua permasalahan utama, yang pertama yaitu bagaimana penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum melalui diversi pada tahap penyelidikan untuk keadilan restoratif? sedangkan yang kedua apa saja kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum dalam tahap penyidikan?

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada/hukum positif). Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, tertier serta pengumpulan data kepustakaan yang akan ditelaah dan diolah secara kualitatif untuk dapat memenuhi rumusan masalah yang ada, artinya menjelaskan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pidana anak dan dengan meletakkannya sebagai dasar penyelesaian masalah melalui pendekatan peraturan-perundang-undangan (*statute approach*). Tidak hanya itu, penelitian ini juga menjabarkan makna utama dari istilah diversi melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*), demi memberikan gambaran yang jelas agar diversi kemudian dapat digunakan secara optimal. setelah itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil pengolahan data.<sup>11</sup> Oleh karenanya dua pendekatan tersebut sangat menunjang penulis untuk melakukan penelitian ini sebab permasalahan yang diambil penulis akan berdamping dengan Undang-Undang serta kasus yang akan penulis teliti.

---

<sup>10</sup> Mading Gultom, (2008), *Perlindungan Hujum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, hlm. 78

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian hukum*, Penerbit Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Keadilan Restoratif

Sebelum membahas mengenai bagaimana implementasi diversi di Indonesia dapat maksimal, maka penulis memberi gambaran utuh terhadap betapa pentingnya diversi demi mewujudkan restorative justice di Indonesia dapat berjalan secara maksimal. Proses penyelesaian perkara secara diversi demi mewujudkan keadilan restorasi akan hanya dalam wacana saja apabila ruang pemeriksaan anak pada setiap institusi penegak hukum belum memadai untuk ramah anak, tidak hanya pada setiap jenjang intitusi dalam prosesnya, seperti jenjang pertama di kepolisian, jenjang kedua di kejaksaan dan pengadilan. Artinya ruang ramah anak dalam berproses hukum optimal.<sup>12</sup> Diversi juga dilakukan terhadap praktik penyidikan yang ramah dan bersifat kekeluargaan dan hal ini tidak terjadi pada beberapa kasus penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang jauh dari pandangan masyarakat perkotaan, umumnya penyidikan yang menuntut akan adanya pemeriksaan yang humanis tidak terjadi pada institusi polri di beberapa daerah terluar dan tertinggal. Misalnya pada pemeriksaan penyidikan di Polres Wonogiri Jawa Tengah yang dilakuakn tidak dalam konteks kerahasiaan, seorang anak diperiksa masih dapat terlihat oleh khalayak umum karena keterbatasan ruang penyidikan.<sup>13</sup>

Penulis menegaskan kembali bahwa seorang anak memiliki karakter dan ingatan yang kuat saat tumbuh kembangnya, dan hal ini tidak boleh terjadi apabila terdapat anak yang sedang berkonflik dengan hukum, namun prosedur perpanjangan masa penahanan dilakukan oleh penyidik. Tentu saja hal ini sudah termasuk cacat hukum, karena tersangka anak-anak yang di tahan lebih dari 7 hari melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi di berbagai daerah, dan dihimpun oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sedikitnya LSM bantuan hukum YLBHI menemukan 103 kasus yang telah melapor dan 15 diantaranya kasus anak anak terkait perpanjangan masa tahanan lebih dari satu minggu.<sup>14</sup>

Upaya penyelesaian perkara dengan pendekatan diversi diluar jalur formal merupakan mekanisme yang paling tepat dalam proses penegakan hukum bagi tiap anak. Hal ini karena lebih menekankan semangat kepedulian dan menjaga dari terjadinya hal-hal yang dapat membuat anak mengalami trauma dalam menjalani proses peradilan pidana. Tidak semua anak siap menghadapi permasalahan hukum, karena kemampuan secara psikologis setiap anak berbeda-beda.

---

<sup>12</sup> Wijayanti, Ika Wiwin, and Bambang Dwi Baskoro Sukinta. "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-13.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lihat. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ylbhi-penahanan-oleh-polisi-banyak-langgar-hak-tersangka-02112021145806.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pada tahap penyidikan harus didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, proses penyidikan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, maka penyidik harus memiliki Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang menunjuk penyidik tersebut. Selain itu, Ketentuan terkait dengan proses penyidikan terhadap anak, penyidik melakukan pemeriksaan harus dengan pendekatan secara efektif dan simpatik dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan.<sup>15</sup> Tak hanya dalam penyidikan, pasca penuntutan dan proses beracara di pengadilan, maka suasana pengadilan haruslah dilakukan dengan suasana yang membuat anak merasa nyaman atau dalam suasana kekeluargaan.<sup>16</sup>

Proses penyidikan kaitannya juga erat dengan ide diversifikasi dalam perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Pada dasarnya diversifikasi dilakukan untuk mewujudkan keadilan restoratif, pemberlakuan konsep keadilan restoratif sebenarnya sebagai jalan keluar atau gagasan alternatif guna meminimalisir teori pemidanaan retributive, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban sipelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributive lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restorative menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan akhir.<sup>17</sup> Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif.

Praktek keadilan restorative ini sudah lama digunakan oleh berbagai elemen masyarakat sebelum hadirnya sistem peradilan pidana modern dimana peran ini lebih dominan dimainkan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya (polisi, jaksa, hakim). Proses penyidikan jika dilakukan upaya diversifikasi maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kategori tindak pidana, artinya semakin rendah kualitas tindak pidana yang dilakukan maka kesempatan dilakukan diversifikasi akan semakin terbuka. Hal lain yang perlu diperhatikan juga agar pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan adalah melihat usia anak pelaku tindak pidana, semakin muda usia anak pelaku maka ini juga menjadi pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi, pertimbangan usia sangat erat hubungan dengan kematangan secara emosional dan psikologis seseorang dalam melakukan tindak pidana terutama pada anak-anak.

---

<sup>15</sup> Alfitra, (2019), Hukum Acara Peradilan Anak, Jawa Timur; Wade Ponorogo. Hlm. 146

<sup>16</sup> Lihat, Pasal 18 UU SPPA "Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara

<sup>17</sup> Muladi, (1995), Kapita Selekta Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,

Keadilan restoratif merupakan ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena konsep keadilan restorasi menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang, penipuan).<sup>18</sup>

Proses acara pidana konvensional misalnya, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku dan membawa dampak buruk bagi pelaku karena trauma yang dihadapi selama mengikuti perjalanan perkara yang menyita kondisi fisik dan psikis pelaku maupun korban serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, sehingga konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.<sup>19</sup>

Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama dengan penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran "*juvenile justice system*" yang bersifat punitive dan retributive serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.<sup>20</sup>

Jika disepakati oleh kedua belah pihak maka konsep diversi yang dimungkinkan yakni musyawarah. Musyawarah yang difasilitasi oleh penyidik dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), dan pekerja sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat), jika diperlukan dapat melibatkan

---

<sup>18</sup> Widodo, (2015) Diversi dan Keadilan Restorative dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "Menakar Kesiapan Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan Khusus Pada Anak : Dialog Pengalaman dan Teori" (*terre des hommes/stop child exploitation*) Aswaja Pressindo hal 255

<sup>19</sup> Josephin Mareta, (2018), Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak Jurnal LEGISLASI INDONESIA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 15 No.4 – Desember, hlm 309-319|

<sup>20</sup> Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), hlm. 163-174. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>

tenaga kesejahteraan sosial (Dinas Sosial) dan atau masyarakat. Yang dimaksud masyarakat, oleh UU SPPA yakni tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Musyawarah diverisi dalam tahapan ini. semua pihak yang hadir akan memberikan saran dan pendapat untuk mencapai kata mufakat. Apabila dalam musyawarah diverisi tidak mencapai kesepakatan, maka penyidik membuat laporan dan berita acara proses diverisi dan mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Gagalnya musyawarah diverisi disebabkan, karena dalam musyawarah diverisi dalam tahap penyidikan tidak menemukan kata sepakat. Musyawarah prinsipnya untuk mencari jalan terbaik untuk kedua belah pihak acapkali diwarnai dengan perbedaan pendapat yang tajam, misalnya dalam hal kesepakatan untuk dilakukan ganti kerugian yang diderita oleh korban dengan nominal tertentu terkadang sulit dipenuhi oleh pelaku dan atau keluarga pelaku, maka hal ini bisa membuat musyawarah menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti ini peran dari pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah untuk memberikan masukan saran yang terbaik untuk kepentingan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Karena pada prinsipnya tujuan utama dalam keadilan restorative adalah memulihkan kembali hubungan kedua belah pihak yang terlanjur tidak harmonis karena ada pihak yang dirugikan dalam hal korban tindak pidana. Sedangkan dalam musyawarah diverisi dalam tahap penyidikan ini terjadi kesepakatan atau musyawarah diverisi berhasil, maka penyidik akan membuat Surat Kesepakatan Diverisi yang ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali korban, anak korban dan atau wali, Penyidik/Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan diverisi di catat dalam berita acara diverisi.

## **2. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tahap Penyidikan**

Praktik penyelesaian perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan, prinsipnya dapat dilakukan secara maksimal, aparat penegak hukum dalam hal ini seorang polisi dapat melaksanakannya dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan perbandingan tolok ukur (*bench marking*) dari praktik diverisi di beberapa negara secara rigid. Hal ini tentu saja pemerintah memiliki sumber referensi kuat tentang diverisi itu sendiri sehingga melahirkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia.

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi tentang hak anak, dan regulasi tersebut menjadi legitimasi aparat penegak hukum, seharusnya untuk tidak ragu lagi melakukan diverisi terhadap seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Instrumen Beijing rules Misalnya, menjadi dasar bagi aparat penegak hukum di beberapa negara untuk melakukan pengalihan pada setiap tingkatan, tidak hanya pada penyidikan, namun pada penuntutan hingga persidangan. dasarnya adalah *United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*



(UNRPJ).<sup>21</sup> Perbandingan yang lain misalnya the Riyadh Guidelines, rules ini menegaskan pelayanan masyarakat untuk mengembangkan upaya lain selain upaya proses formal di pengadilan (jalur formal), walaupun harus dikerjakan, hukum acara formal tersebut diatur menjadi upaya paling terakhir.<sup>22</sup>

Dewasa ini, melakukan diversi demi keadilan restorasi pada prinsipnya dapat diminimalisir Proses penyidikan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sekalipun sudah dilakukan tetapi masih terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang dihadapi berbagai pihak dalam melakukan upaya diversi dalam tahapan ini.

### ***Pertama: Hambatan Internal***

#### 1) Anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri

Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindakan pelanggaran hukum secara umum, belum mempunyai pemahaman yang mendalam tentang segala macam konsekuensi yang harus dihadapi dalam setiap tindakan yang dilakukan, terutama tindakan tersebut merugikan pihak lain dan perlu ada pertanggungjawaban secara hukum. Dalam kondisi seperti ini orang tua atau wali yang terdekat dengan anak perlu selalu hadir untuk mendampingi anak agar siap menghadapi segala proses hukum yang dilalui termasuk upaya musyawarah diversi sesuai dengan tahapan perkara.<sup>23</sup> Kecendrungan anak untuk menghindari proses hukum atau lari dari tanggung jawab merupakan beberapa hambatan yang sering dijumpai. Hal ini disebabkan karena kemampuan berpikir kritis dan kematangan emosional belum terbentuk dengan baik.

#### 2) Keluarga anak pelaku yang berkonflik dengan hukum

Tidak sedikit orangtua yang mempunyai anak yang sedang berkonflik dengan hukum justru ikut lari dari tanggungjawab dengan menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran sebagai orang tua terhadap pentingnya menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak untuk belajar bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Karena

---

<sup>21</sup> Aprilianda, N. (2014). IMPLIKASI YURIDIS DARI KENTENTUAN DIVERSI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL ANAK DALAM HUKUM ANAK DI INDONESIA. *Arena Hukum*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>

<sup>22</sup> Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Jurnal Rehtidee*, Madura, FH Trunojoyo 12(2), 223-244. DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244>

<sup>23</sup> Sholikhati, & Herdiana, (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara. Surabaya, *Forum Psychology UMM In Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, hlm. 464-469.

bagaimanapun juga orang tua harus ikut bertanggung jawab secara moral dan sosial akibat apa yang dilakukan oleh anaknya. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga merupakan bukti bahwa sebagai orang tua belum dapat menjalankan perannya untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang taat akan aturan. Faktor disfungsi dan runtuhnya ketahanan keluarga akibat masalah internal yang memicu maraknya anak-anak yang terlibata dalam kasus-kasus pelanggaran hukum.

### ***Kedua: Hambatan eksternal***

#### 1) Minimnya atau keterbatasan informasi

Dengan situasi kondisi masyarakat yang begitu beragam dalam hal latar belakang sosial ekonomi, banyak masyarakat dari kelompok menengah bawah atau kaum margil, tidak mengetahui berbagai macam informasi terkait dengan upaya musyawarah diversi pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pentingnya upaya sosialisasi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terutama kelompok menengah bawah agar mereka dapat mengakses semua informasi terkait dengan upaya penanganan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### 2) Korban dan keluarga korban tindak pidana

Dalam upaya penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum, ternyata dalam beberapa kasus ditemui, korban dan keluarga korban tidak bersedia untuk dilakukan musyawarah, mereka berpendapat proses hukum tetap dilakukan agar bisa membuat pelaku jera atau "kapok". Dalam kondisi seperti ini maka proses diversi memang tidak bisa dipakaikan, karena salah satu syarat diversi yang penting adalah korban harus menyatakan setuju atau bersedia untuk dilakukan musyawarah diversi.

#### 3) Aparat penegak hukum yang belum responsif terhadap permasalahan anak berkonflik dengan hukum

Tidak sedikit kasus anak berkonflik dengan hukum yang tidak dilakukan upaya diversi pada tahap penyidikan karena ada penegak hukum yang kurang mengetahui bahwa kasus tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah, jika tindak pidana yang dilakukan anak termasuk tindak pidana ringan dan memenuhi syarat diversi. Kepolisian harusnya menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum.

Peningkatan pengetahuan dan wawasan para penyidik diharapkan mampu mengidentifikasi perkara-perkara anak yang sangat besar terbuka kemungkinan bahwa dengan pendekatan diversi akan dapat mewujudkan keadilan restorative, dan perkara mana yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum formal dengan pendekatan standar minimum pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### D. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan musyawarah diversi. Upaya ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal yang membuat anak mengalami berbagai macam situasi kondisi yang berdampak buruk pada kondisi psikis anak pelaku pelanggaran hukum. Diversi yang dilakukan dalam tahap penyidikan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti kepentingan terbaik bagi korban, hak dari korban atau anak korban yang harus diperhatikan secara baik, kebaikan dan proses belajar bertanggung jawab anak pelaku dimana, dimana pelaku anak tetap diberikan apa yang menjadi hak-haknya, tetapi tetap dilakukan upaya-upaya yang bersifat pemulihan atau pembinaan, pendidikan atas tindakan yang keliru supaya anak tidak dilepaskan dari kewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan kesepakatan yang dituangkan dalam musyawarah diversi, upaya meminimalisir dampak buruk, dan pemidanaan dengan pendekatan retributif atau pembalasan ini juga agar keharmonisan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud secara baik.

Jika musyawarah dalam tahapan penyidikan gagal tercapai maka perkuat dilanjutkan pada tahapan berikutnya adapun hambatan yang seringkali ditemui dalam proses diversi dalam tahap penyidikan terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari diri anak pelaku dan keluarga anak pelaku seperti anak pelaku yang cenderung menghindar dari tanggung jawab atau mengindar dari proses hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena anak pelaku belum berpikir secara jernih terkait dengan tanggung jawab yang harus diemban jika melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya hambatan yang datang dari orang tua anak pelaku dimana, ada orang tua yang menghalang-halangi proses hukum yang akan dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak pelaku. Hambatan yang datang dari luar atau eksternal antara lain akibat minimnya informasi yang terkait dengan musyawarah diversi yang masih belum bisa diakses oleh masyarakat banyak, korban tindak pidana yang tidak mau melakukan musyawarah diversi atau diversi dilakukan tapi tidak menemukan kata sepakat. Aparat penegak hukum yang belum responsive terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan anak yang pada akhirnya perkara anak yang seharusnya bisa diselesaikan dalam tahap penyidikan terpaksa harus melalui proses formal.

Adapun saran dari penulis yaitu bahwa makna Diversi adalah jalan alternatif untuk menuju perkembangan anak terlepas dari traumatik permasalahan hukum yang sejatinya tidak seharusnya terjadi, ketidaktahuan seorang anak yang belum bisa memilih mana yang benar dan mana yang tindakan criminal (kesalahan), sudah sepatutnya kemudian tidak diperparah dengan tanggapan penyidik aparat penegak hukum yang abai akan adanya sebuah mekanisme diversi, saran penulis adalah

kerjasama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Kedua institusi ini perlu malkukan kegiatan secara menyeluruh baik dari sosialisasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga kebijakan publik dari dua Institusi tersebut untuk memberikan hukuman kepada para aparat penegak hukum yang masih abai terhadap praktik diversifikasi kepada kasus Anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

## REFERENSI

- Aprilianda, N. (2014). IMPLIKASI YURIDIS DARI KENTENTUAN DIVERSI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL ANAK DALAM HUKUM ANAK DI INDONESIA. *Arena Hukum*, 5(1), 31-41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>
- Alfitra, (2019), *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur; Wade Ponorogo. Hlm. 146
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Jurnal Rehtidee*, Madura, FH Trunojoyo 12(2), 223-244. DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244>
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), hlm. 163-174. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Hasil Pengawasan Perlindungan Anak di Indonesia, Memahami Masalah Perdagangan Anak Cetakan II*
- Maiding Gultom, (2008), *Perlindungan Hujum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, hlm. 78
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian hukum*, Penerbit Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Mareta, Josefhin, (2018), Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 15 No.4 – Desember, hlm 309-319|
- Wiwin, Wijayanti, Ika, and Bambang Dwi Baskoro Sukinta. "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-13.

Widodo, (2015) Diversi dan Keadilan Restorative dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Menakar Kesiapan Penegak Hukum , Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan Khusus Pada Anak : Dialog Pengalaman dan Teori” (terre des hommesstop child exploitation) Aswaja Pressindo hal 255

Sholikhati, & Herdiana, (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara. Surabaya, Forum Psychology UMM In Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, hlm. 464-469.

#### **INTERNET**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi>

<https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa-jatim/wkBDI3aN-tujuh-remaja-pembunuh-di-malang-broken-home>

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/y/bhi-penahanan-oleh-polisi-banyak-langgar-hak-tersangka-02112021145806.html>

<https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak> diakses pada 2 Mei 2022 Pukul 14.33 WIB

#### **UNDANG – UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

PP 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

